



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
8. Tim Pengelolaan belanja bantuan sosial adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
12. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus/tidak mengikat dan memiliki kejelasan penggunaannya serta selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab pengelolaan belanja bantuan sosial adalah Kepala BPKD.
- (2) Kepala SKPD/Bagian bertanggungjawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial.

Pasal 3

Penatausahaan belanja bantuan sosial dilaksanakan oleh Tim di bawah koordinasi Kepala BPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

BAB III

TATACARA PENGAJUAN USULAN ANGGARAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 4

- (1) SKPD mengajukan usulan anggaran belanja bantuan sosial sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui BPKD untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Bagian mengajukan permohonan bantuan sosial melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-SKPD 2.1 BPKD.
- (4) Usulan belanja bantuan sosial yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-SKPD 2.1 BPKD.

Pasal 5

- (1) SKPD membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada BPKD.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta bantuan sosial kepada pemerintah kota Yogyakarta;
 - b. Pemberian bantuan sosial sebesar lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
 - c. Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, tersebut pada Lampiran I;
 - d. Pemberian bantuan sosial sebesar sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Yogyakarta atas nama Walikota;
 - e. Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf d, tersebut pada Lampiran II;
 - f. Berita Acara Penyerahan Bantuan dari SKPKD sebagai pihak pertama yaitu Kepala BPKD dan SKPD/Bagian sebagai pihak kedua dengan format Berita Acara, sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - g. Berita Acara Penyerahan Bantuan dari SKPD/Bagian sebagai pihak pertama kepada penerima bantuan sebagai pihak kedua dengan format Berita Acara, sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - h. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dari penerima, sebagaimana tersebut pada Lampiran V; dan
 - i. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-BPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala BPKD.
- (4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran BPKD untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran menyampaikan bantuan sosial kepada pemohon melalui SKPD/Bagian dengan cara menstransfer ke rekening SKPD/Bagian dan atau menyerahkan secara langsung dengan bukti penerimaan yang sah.
- (7) SKPD/Bagian menyerahkan dana belanja bantuan sosial kepada pemohon disertai tanda terima yang ditandatangani oleh SKPD/Bagian yang bersangkutan dan Penerima dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) SKPD/Bagian menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial dari penerima belanja bantuan sosial kepada Walikota Yogyakarta dengan tembusan BPKD Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah SKPD/Bagian melaporkan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial tahap sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH


ttd

Drs. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 Tahun 2008
TANGGAL : 2 Januari 2008

CONTOH FORMAT



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR /KEP / 2008

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan sosial kepada
- ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN**

BANTUAN SOSIAL KEPADA

.....
.....

- PERTAMA : Daftar organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan penerima bantuan dan besarnya bantuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala BPKD Kota Yogyakarta;
3. Kepala BAWASDA Kota Yogyakarta;

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN

No.	Penerima Bantuan	Besarnya Bantuan	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 Tahun 2008
TANGGAL : 2 Januari 2008

CONTOH FORMAT



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR /KEP / 2008

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan sosial kepada
- ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
.....
.....
- PERTAMA : Daftar organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan penerima bantuan dan besarnya bantuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

A.N. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

H. HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala BPKD Kota Yogyakarta;
3. Kepala BAWASDA Kota Yogyakarta;

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN

No.	Penerima Bantuan	Besarnya Bantuan	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

A.N. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

H. HARYADI SUYUTI

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 Tahun 2008
TANGGAL : 2 Januari 2008

KOP BPKD

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor : / BA. BANSOS BPKD / 2008

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
() bertempat di BPKD Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala BPKD Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- 2. Nama : (Kepala SKPD/Bagian penerima bantuan)
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta cq. BPKD Kota Yogyakarta.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Bagian
NIP.....

KA. BPKD
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 Tahun 2008
TANGGAL : 2 Januari 2008

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor : diisi oleh SKPD/Bagian/ BA. BANSOS (SKPD/Bagian) / 2008

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
() bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD/Bagian Kota Yogyakarta
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Penerima bantuan/Pendistribusi)
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta cq. PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Penerima bantuan/pendistribusi

KA. SKPD/Bagian
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 Tahun 2008
TANGGAL : 2 Januari 2008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan Kota Yogyakarta untuk kegiatan

sebesar Rp
(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal / rencana anggaran belanja (RAB) yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Yogyakarta lewat Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan..... dan BPKD Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka. SKPD

Yang menyatakan,

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 Tahun 2008
TANGGAL : 2 Januari 2008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :

.....
Terbilang : Rp.

Menyetujui Ka. BPKD	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Yang menerima*)
<u>Dra. Rr. Titik Sulastri</u> NIP. 490 026 222	<u>F. Kristiani, S.H.</u> NIP. 010 241 415	<u>Rina Kusriani</u> NIP. 490 029 555 (NIP.)

*) Kepala SKPD

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 Tahun 2008
TANGGAL : 2 Januari 2008

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL

Nomor :

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan SKPD/Bagian masing-masing)

Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian yang bersangkutan

Penerima

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO